



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIES WICAKSONO bin MULYADI;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 7 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lumbung Hidup No.11 RT.11 RW.04, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Penjaga Malam;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2017 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NASIKUL KOIRI ABADI, S.H., ARIFIN, S.H., BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., YONATHAN DIDIK HARTONO, S.H., AGUNG SUPRANTIO, S.H., RATNA INDAH P, S.H., M.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARSIAL Kota Madiun, berkantor di Jl. Ciliwung Gg.IV No.11 Kota Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad tanggal 27 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 160/Pid.Sus./2017/PN Mad tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES WICAKSONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIES WICAKSONO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2300 terpasang kartu Indosat nomor 081554950159;
- 1 (satu) lilitan lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tissue dan didalam gulungan tissue tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai/transfer ATM Bank BNI sebagai bukti pembelian narkotika jenis sabu;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka MH8BE4DFA8J, Nosin E4511D593604, atas nama Gatot Budianto alamat Ds. Kresek Rt.02 Rw.17 Kec. Wungu Kab. Madiun berikut STNKnya;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI atas nama Aries Wicaksono nomor Rekening 0466591480

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIES WICAKSONO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum karena:

1. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) oleh Terdakwa terhadap penguasaan benda apa yang dimaksud, oleh karena itu kesengajaan dalam kaitannya dengan kesadaran dan pengetahuan Terdakwa atas benda / barang yang dikuasai tersebut haruslah menjadi syarat terpenuhinya unsur tersebut;
2. Meskipun unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dirumuskan secara alternatif, namun apabila dikaitkan dengan kesadaran dan pengetahuan Terdakwa atas barang tersebut (faktor kesengajaan / *dolus*) maka apabila hanya salah satu perbuatan tersebut yang terbukti hanya dengan memperhatikan tekstualnya saja, berarti unsur tersebut telah terbukti secara tidak sempurna;

Namun demikian menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya dengan mempertimbangkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa selama diperiksa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;
4. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menyerahkan narkotika yang dibeli Terdakwa kepada teman Terdakwa / orang lain sebagai ganti pembayaran hutang. Menurut Terdakwa, yang benar adalah Terdakwa memang meminjam uang kepada teman Terdakwa untuk membeli narkotika, tetapi narkotika tersebut akan digunakan Terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada maksud untuk memberikan narkoba tersebut kepada teman Terdakwa apalagi untuk diberikan sebagai pengganti / membayar hutang, dan Terdakwa tidak ada niat untuk memperjualbelikan narkoba kepada orang lain;

2. Bahwa tidak benar tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba tersebut di sekitar jembatan Winongo bersama teman Terdakwa / orang lain. Menurut Terdakwa, yang benar adalah Terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi narkoba tersebut di tempat kerja Terdakwa karena alat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut ditaruh Terdakwa di tempat kerja Terdakwa;

3. Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 0,36 gram dengan kesadarannya dengan cara membeli melalui transfer dari ATM yang dilakukan Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa membeli narkoba adalah perbuatan yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali apabila mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti;

2. Rumusan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" bersifat alternatif, maksudnya alternatif yaitu memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara ini telah jelas bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diperoleh dengan cara membeli melalui transfer dari ATM yang dilakukan Terdakwa sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkoba mengandung Metamfetamina untuk diserahkan kepada orang lain bernama Candra;

4. Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan meskipun hak tersebut telah diberikan oleh

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menyampaikan pembelaan dengan alasan tersebut diatas;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIES WICAKSONO, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 21.39 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di ATM Bank BNI Jl. Pahlawan, Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIES WICAKSONO pada waktu tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam No. Pol. AE-3077-GL mendatangi ATM Bank BNI di Jl. Pahlawan Kota Madiun dengan tujuan untuk membeli narkotika yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 1 paket, pembelian dilakukan dengan cara transfer uang dari rekening nomor 0466591480 Bank BNI miliknya ke rekening nomor 1771417693 Bank BCA atas nama Wiwin Suparyani sebesar Rp. 392.000,-

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ARIES WICAKSONO melalui hand phone mendapat SMS jika narkotika yang lazim disebut sabu-sabu diletakkan di bawah pohon tepi jalan sebelah timur pabrik gula Kanigoro yang ditindih dengan batu bata, setelah berhasil mengambil narkotika yang lazim disebut sabu-sabu kemudian dibawa pada saat sampai di Jl. Tangkuban Perahu, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun berhasil ditangkap polisi kemudian terdakwa ARIES WICAKSONO menjatuhkan narkotika yang lazim disebut sabu-sabu yang dibungkus plastik klip berbalut lakban warna coklat dan seketika itu diamankan beserta dengan terdakwa ARIES WICAKSONO, setelah dibuka didalamnya terdapat sebuk kristal warna putih bening

Bahwa adapun serbuk kristal warna putih bening setelah dilakukan penimbangan seberat 0,36 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,002 gram untuk dilakukan pemeriksaan labotaris. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8205/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARIES WICAKSONO pada saat membeli narkotika yaitu berupa Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ARIES WICAKSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARIES WICAKSONO, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan ditempat tersebut saat petugas Polisi sedang melakukan pengintaian adanya transaksi narkotika di Jalan Tangkuban Perahu, beberapa saat kemudian terdakwa ARIES WICAKSONO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. AE-3077-GL berhenti untuk buang air kecil kemudian didatangi oleh petugas Polisi. Mengetahui adanya petugas Polisi terdakwa ARIES WICAKSONO menjatuhkan narkotika yang lazim disebut sabu-sabu yang dibungkus plastik klip berbalut lakban warna coklat dan seketika itu diamankan beserta dengan terdakwa ARIES WICAKSONO, setelah dibuka didalamnya terdapat sebungkus kristal warna putih bening

Bahwa adapun serbuk kristal warna putih bening setelah dilakukan penimbangan seberat 0,36 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,002 gram untuk dilakukan pemeriksaan labotaris. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8205/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARIES WICAKSONO memiliki narkotika yang lazim disebut sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli, melalui transfer uang dari rekening nomor 0466591480 Bank BNI miliknya ke rekening nomor 1771417693 Bank BCA atas nama Wiwin Suparyani sebesar Rp. 392.000,-

Bahwa terdakwa ARIES WICAKSONO memiliki narkotika yaitu berupa Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANDOKO HADI SAPUTRO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan jembatan, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang terdiri dari 8 (enam) orang diantaranya Bripka Catur Wibowo, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawalnya dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jembatan Winongo Jl.Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sering digunakan sebagai ajang transaksi sabu yang dilakukan oleh orang laki-laki dengan ciri-ciri biasa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AE-3077-GL dengan menggunakan jaket warna abu-abu, kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemantauan di lokasi tersebut, dan pada saat itu melihat ada seseorang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



dengan ciri-ciri mirip dengan informasi tersebut berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil selanjutnya Saksi bersama Tim mendekati untuk melakukan penangkapan. Pada saat akan ditangkap Terdakwa kaget dan akhirnya menjatuhkan 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut Tim meminta bantuan warga setempat yaitu Sunarto dan Oky Yulianto untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Kedua orang tersebut ikut menyaksikan jalannya penggeledahan. Proses penggeledahannya yaitu awalnya Saksi minta Terdakwa dan kedua orang saksi tersebut untuk menggeledah badan Saksi dan Bripka Catur Wibowo, S.H. dan setelah dinyatakan bersih selanjutnya Saksi bersama Bripka Catur Wibowo, S.H. dengan disaksikan kedua orang saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591480, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono Alamat Desa kresek RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut. Barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil dan membuka 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan disaksikan para saksi, dan setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian diserahkan kepada Tim Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159 ikut disita karena dipakai Terdakwa untuk komunikasi dalam pembelian sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa jaket warna abu-abu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipakai Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, Saksi menyatakan bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Wiwin yaitu dengan mentransfer uang melalui ATM BNI ke rekening Wiwin, dan setelah mentransfer kemudian Terdakwa mengambil sabu di daerah Kaibon. Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah satpam pabrik batako. Pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan masalah narkoba; Terdakwa dalam menggunakan narkoba juga bukan dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. CATUR WIBOWO, S.H.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan jembatan, Saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang terdiri dari 8 (enam) orang diantaranya Handoko Hadi Saputro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jembatan Winongo Jl.Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sering digunakan sebagai ajang transaksi sabu yang dilakukan oleh orang laki-laki dengan ciri-ciri biasa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AE-3077-GL dengan menggunakan jaket warna abu-abu, kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemantauan di lokasi tersebut, dan pada saat itu melihat ada seseorang dengan ciri-ciri mirip dengan informasi tersebut berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil selanjutnya Saksi bersama Tim mendekati untuk melakukan penangkapan. Pada saat akan ditangkap Terdakwa kaget dan akhirnya menjatuhkan 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut Tim meminta bantuan warga setempat yaitu Sunarto dan Oky Yulianto untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Kedua orang tersebut ikut menyaksikan jalannya penggeledahan. Proses penggeledahannya yaitu awalnya Saksi minta Terdakwa dan kedua orang saksi tersebut untuk menggeledah badan Saksi dan Handoko Hadi Saputro dan setelah dinyatakan bersih selanjutnya Saksi bersama Handoko Hadi Saputro dengan disaksikan kedua orang saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591480, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono Alamat Desa kresek RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut. Barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil dan membuka 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan disaksikan para saksi, dan setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian diserahkan kepada Tim polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159 ikut disita karena dipakai Terdakwa untuk komunikasi dalam pembelian sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa jaket warna abu-abu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipakai Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, Saksi menyatakan bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Wiwin yaitu dengan mentransfer uang melalui ATM BNI ke rekening Wiwin, dan setelah mentransfer kemudian Terdakwa mengambil sabu di daerah Kaibon. Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah satpam pabrik batako. Pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan masalah narkotika; Terdakwa dalam menggunakan narkotika juga bukan dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. OKY YULIANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 ketika Saksi sedang tidur di rumah didatangi petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota dengan menunjukkan surat tugas dan Saksi diminta bantuan Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya sebelah selatan jembatan, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di pinggir jalan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba minta Terdakwa untuk menggeledah badan Handoko Hadi Saputro dan Catur Wibowo, S.H., dan setelah dinyatakan bersih selanjutnya Handoko Hadi Saputro bersama Catur Wibowo, S.H. melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pengambilan dan pembukaan barang bukti berupa 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat serta penggeledahan terhadap sepeda motor Suzuki Smash Nopol AE-3077-GL. Pada saat Saksi datang di tempat kejadian tersebut, penggeledahan baru dimulai dan saat itu selain Saksi, juga ada warga lain yang menyaksikan penggeledahan yaitu Sunarto;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591480, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE -3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono, Alamat: Desa kresek RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa jaket warna abu-abu, Saksi membenarkan bahwa jaket tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota menanyakan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut ini milik siapa, dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa lilitan lakban warna coklat ditemukan ditamah, kemudian yang mengambil dan membuka Terdakwa sendiri, setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu kemudian diserahkan kepada Tim Polisi. Saksi melihat pada saat 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat tersebut dibuka dan Saksi melihat isinya seperti kristal;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membawa barang seperti kristal tersebut;
- Bahwa pada saat digeledah dan ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya sebelah selatan jembatan, Terdakwa ditangkap oleh Resnarkoba Polres Madiun Kota karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Awalnya pada saat Terdakwa melintas di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor untuk buang air kecil di tepi jalan dan tiba-tiba didekati petugas Satresnarkoba, karena kaget akhirnya Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota. Dalam penggeledahan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota minta bantuan warga setempat yaitu Sunarto dan Oky Yulianto untuk menyaksikan penggeledahan lalu kedua orang tersebut menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591480, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono Alamat: Desa kresek RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk mengambil dan membawa sabu tersebut milik kakak Terdakwa yang bernama Gatot Budianto;

- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor milik kakak Terdakwa karena setelah kakak Terdakwa kecelakaan, Terdakwa disuruh membawa sepeda motor untuk diperbaiki. Kakak Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motornya dipakai Terdakwa mengambil dan membawa sabu, tahunya kakak Terdakwa sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk kerja;

- Bahwa yang mengambil dan membuka 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan disaksikan para saksi, dan setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Tim Resnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Wiwin seharga Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per paket

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mentransfer uang melalui ATM BNI Jl. Pahlawan, Kota Madiun ke rekening atas nama Wiwin pada hari itu juga. Setelah mentransfer uang, lalu Terdakwa mengirim SMS, kemudian Terdakwa mendapat SMS balasan yang isinya memberitahu untuk mengambil sabu di sebelah selatan lapangan Kaibon dibawah pohon dan ditutupi batu. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan akan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, dan selama dalam perjalanan Terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kiri namun pada saat melintas di Jl. Tangkuban Perahu, Kota Madiun Terdakwa ditangkap polisi. Terdakwa tidak membuang sabu yang dikemas dalam lilitan lakban tersebut tetapi sabu tersebut terlepas karena Terdakwa kaget;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telpon yang biasa dihubungi Terdakwa melalui SMS tersebut dari diberi teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak pernah membeli sabu kemudian dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 4 (empat) bulan. Sebelumnya Terdakwa pernah memakai sabu lalu berhenti dan sejak 4 (empat) bulan tersebut Terdakwa memakai sabu lagi karena pengaruh lingkungan. Terdakwa memakai sabu 1 (satu) minggu sekali, kadang memakainya di rumah, kadang di tempat kerja. Alat-alat yang dipakai Terdakwa menghisab sabu berada di tempat kerja, kalau Terdakwa mau memakai di rumah maka alat tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mentransfer uang melalui ATM BNI ke rekening atas nama Wiwin. Terdakwa membeli sabu dengan cara mentransfer uang ke rekening Wiwin sudah 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa terhadap rekening koran yang ditandai stabilo dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa nomor rekening tersebut atas nama Wiwin. Dalam rekening koran tersebut transfer ke rekening atas nama Wiwin lebih dari 4 (empat) kali karena kadang yang mentransfer adalah teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa ATM Bank BNI yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa, uang yang ada dalam rekening tersebut milik Terdakwa. ATM dipakai teman Terdakwa karena dipinjam teman Terdakwa untuk transfer;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 1 (satu) minggu sekali, tetapi dalam rekening koran ada bukti transfer 1-2 hari sudah membeli lagi karena Terdakwa membeli sabu untuk cadangan pemakaian seminggu berikutnya, dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu secara patungan dengan teman;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Candra untuk memakai sabu karena waktu itu Terdakwa hutang uang kepada Candra untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di percetakan batak;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memakai sabu adalah perbuatan yang dilarang tetapi Terdakwa tetap memakai sabu karena untuk menjaga stamina agar tidak capek karena malam bekerja sebagai satpam dan siang bekerja bantu-bantu teman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak. Istri dan anak-anak Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa kalau tidak memakai sabu, Terdakwa tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8205/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, dan Aniswati Rofiah, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui Drs Maruli Simanjuntak atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9086/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram dengan tersangka Aries Wicaksono bin Mulyadi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu Indosat nomor 081554950159;
- 1 (satu) lilitan lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat kristal warna putih bening seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai/transfer ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi AE-3077-GL, Nomor Rangka MH8BE4DFA8J, Nomor Mesin E4511D593604, atas nama Gatot Budianto alamat Desa Kresek RT.02 RW.17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berikut STNKnya;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI atas nama Aries Wicaksono nomor Rekening 0466591480;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang dengan menggunakan handphone merek Nokia type 2300 yang didalamnya terpasang kartu Indosat nomor 081554950159 milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa membayar pesanan sabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada didalam rekening Bank BNI Nomor 0466591480 milik Terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor 1771417693 atas nama Wiwin Suparyani dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525 milik Terdakwa dan dilakukan Terdakwa di ATM Jl. Pahlawan, Kota Madiun. Selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kepada seseorang, kemudian Terdakwa mendapat SMS balasan yang isinya memberitahu untuk mengambil sabu di sebelah selatan lapangan Kaibon dibawah pohon dan ditutupi batu. Setelah itu Terdakwa yang saat itu mengenakan jaket warna abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi AE-3077-GL milik kakak Terdakwa yang bernama Gatot Budianto mengambil sabu tersebut dan Terdakwa mau membawa pulang ke rumahnya, dan selama dalam perjalanan Terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kiri. Selanjutnya pada saat Terdakwa berhenti karena mau buang air kecil di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh tim polisi Resnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya yaitu saksi Handoko Hadi Saputro dan saksi Catur Wibowo, S.H., lalu Terdakwa menjatuhkan sabu yang dikemas dalam lilitan lakban tersebut, kemudian 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa tersebut oleh Terdakwa diambil dan setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalamnya gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram lalu oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tim Resnarkoba Polres Madiun Kota. Hal tersebut disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Oky Yulianto dan Sunarto. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan yang dilakukan tim polisi Resnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan oleh saksi Oky Yulianto dan Sunarto;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591480, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono Alamat: Desa kresek RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8205/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, dan Aniswati Rofiah, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui Drs Maruli Simanjuntak atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9086/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram dengan tersangka Aries Wicaksono bin Mulyadi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli sabu tersebut tidak untuk dijual lagi. Terdakwa tidak pernah membeli sabu untuk kemudian dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 4 (empat) bulan. Terdakwa memakai sabu 1 (satu) minggu sekali, kadang memakainya di rumah, kadang di tempat kerja. Alat-alat yang dipakai Terdakwa menghisab sabu berada di tempat kerja,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Terdakwa mau memakai sabu di rumah maka alat tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli sabu dengan cara mentransfer uang ke rekening Wiwin Suparyani;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu secara patungan dengan teman;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Candra untuk memakai sabu karena waktu itu Terdakwa hutang uang kepada Candra untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di percetakan batako;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memakai sabu adalah perbuatan yang dilarang tetapi Terdakwa tetap memakai sabu karena untuk menjaga stamina agar tidak capek karena malam bekerja sebagai satpam dan siang bekerja bantu-bantu teman;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba bukan dalam pengawasan dokter;
- Bahwa kalau tidak memakai sabu, Terdakwa tidak terjadi apa-apa pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Aries Wicaksono bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aries Wicaksono bin Mulyadi di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Aries Wicaksono bin Mulyadi yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Dengan demikian dalam memahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari keempat tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi telah diatur dengan jelas dan tersendiri dalam Pasal 127, sedangkan ketentuan pidana mengenai pecandu Narkotika dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Adapun ketentuan pidana kaitannya dengan ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 144, dan Pasal 147;

Menimbang, bahwa pengertian peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba. Adapun pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian peredaran gelap narkoba dan Penyalah Guna Narkoba dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat persamaannya yaitu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dari pengertian peredaran gelap dan Penyalah Guna Narkoba tersebut sekilas dapat dipahami bahwa Penyalah Guna Narkoba merupakan salah satu tahap atau tahap terakhir dari serangkaian kegiatan dalam peredaran gelap narkoba, namun demikian terdapat perbedaan tujuan antara peredaran gelap narkoba dengan Penyalah Guna Narkoba yaitu bagi Penyalah Guna Narkoba tujuan utamanya adalah dapat menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan bertujuan untuk bisa mengedarkan narkoba kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan utama dari peredaran gelap narkoba adalah bisa mengedarkan narkoba kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, dalam memahami maksud ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk* karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata "membeli" dan kata "menerima" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan rancu dengan maksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkoba, sebab Penyalah Guna Narkoba untuk dapat menggunakan narkoba terlebih dahulu harus mendapatkan narkoba yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya lebih rendah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H., saksi Oky Yulianto, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang dengan menggunakan handphone merek Nokia type 2300 yang didalamnya terpasang kartu Indosat nomor 081554950159 milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa membayar pesanan sabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada didalam rekening Bank BNI Nomor 0466591480 milik Terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor 1771417693 atas nama Wiwin Suparyani dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525 milik Terdakwa dan dilakukan Terdakwa di ATM Jl. Pahlawan, Kota Madiun. Selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kepada seseorang, kemudian Terdakwa mendapat SMS balasan yang isinya memberitahu untuk mengambil sabu di sebelah selatan lapangan Kaibon dibawah pohon dan ditutupi batu. Setelah itu Terdakwa yang saat itu mengenakan jaket warna abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi AE-3077-GL milik kakak Terdakwa yang bernama Gatot Budianto mengambil sabu tersebut dan Terdakwa mau membawa pulang ke rumahnya, dan selama dalam perjalanan Terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kiri. Selanjutnya pada saat Terdakwa berhenti karena mau buang air kecil di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh tim polisi Resnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya yaitu saksi Handoko Hadi Saputro dan saksi Catur Wibowo, S.H., lalu Terdakwa menjatuhkan sabu yang dikemas dalam lilitan lakban tersebut, kemudian 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa tersebut oleh Terdakwa diambil dan setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Tim Resnarkoba Polres Madiun Kota. Hal tersebut disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Oky Yulianto dan Sunarto. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan tim polisi Resnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan oleh saksi Oky Yulianto dan Sunarto;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591480, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2300 terpasang kartu indosat

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono Alamat: Desa kresek RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8205/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, dan Aniswati Rofiah, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui Drs Maruli Simanjuntak atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9086/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram dengan tersangka Aries Wicaksono bin Mulyadi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H. yang dibenarkan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 13 September 2017 nomor 34 yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H., dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli sabu tersebut tidak untuk dijual lagi. Terdakwa tidak pernah membeli sabu kemudian dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 4 (empat) bulan. Terdakwa memakai sabu 1 (satu) minggu sekali, kadang memakainya di rumah, kadang di tempat kerja. Alat-alat yang dipakai Terdakwa menghisab sabu berada di tempat kerja, kalau Terdakwa mau memakai

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di rumah maka alat tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang. Sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli sabu dengan cara mentransfer uang ke rekening Wiwin Suparyani. Terdakwa pernah membeli sabu secara patungan dengan teman. Terdakwa pernah mengajak Candra untuk memakai sabu karena waktu itu Terdakwa hutang uang kepada Candra untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu yang dipesan Terdakwa tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembelian Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H., dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam percetakan batako. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti membeli sabu yang mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, namun apabila dikaitkan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat dikenakan / diterapkan Pasal

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan. Selain itu, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan dalam rangka peredaran gelap narkoba. Keterangan Terdakwa saja yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli sabu dari uang pinjaman Candra dan Terdakwa pernah mengajak Candra untuk menggunakan sabu, tidaklah cukup dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dalam rangka peredaran gelap narkoba, karena berdasarkan alat-alat bukti serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memang seorang pemakai narkoba sudah selama 4 (empat) bulan dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk menjaga stamina Terdakwa yang harus bekerja siang dan malam hari, Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dalam paket kecil untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa sendiri dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah menjual sabu kepada orang lain dan perbuatan Terdakwa yang pernah mengajak Candra untuk menggunakan sabu bukanlah sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Candra. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa pulang dan dipakai Terdakwa di rumah Terdakwa, namun sebelum sampai rumah dan mewujudkan niatnya menggunakan sabu tersebut, Terdakwa dalam perjalanan ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dalam perkara *a quo* telah terpenuhi dalam pertimbangan pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pembuktian unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan pembuktian unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan Primair, dalam memahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari keempat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengklasifikasian pasal-pasal yang berkaitan dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan rehabilitasi, ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta pengertian antara peredaran gelap narkotik dengan pengertian Penyalah Guna Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan Primair diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap narkotika, sehingga dalam memahami maksud ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk* karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata "memiliki", kata "menyimpan", dan kata "menguasai" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan rancu dengan maksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika, sebab Penyalah Guna Narkotika untuk dapat menggunakan narkotika terlebih dahulu harus mendapatkan narkotika yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain, kemudian memilikinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya, dan menguasainya. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya justru ada batas maksimalnya dan tanpa ada minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H., saksi Oky Yulianto, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang dengan menggunakan handphone merek Nokia type 2300 yang didalamnya terpasang kartu Indosat nomor 081554950159 milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa membayar pesanan sabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada didalam rekening Bank BNI Nomor 0466591480 milik Terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor 1771417693 atas nama Wiwin Suparyani dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525 milik Terdakwa dan dilakukan Terdakwa di ATM Jl. Pahlawan, Kota Madiun. Selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kepada seseorang, kemudian Terdakwa mendapat SMS balasan yang isinya memberitahu untuk mengambil sabu di sebelah selatan lapangan Kaibon dibawah pohon dan ditutupi batu. Setelah itu Terdakwa yang saat itu mengenakan jaket warna abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi AE-3077-GL milik kakak Terdakwa yang bernama Gatot Budianto mengambil sabu tersebut dan Terdakwa mau membawa pulang ke rumahnya, dan selama dalam perjalanan Terdakwa memegang sabu tersebut menggunakan tangan kiri. Selanjutnya pada saat Terdakwa berhenti karena mau buang air kecil di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh tim polisi Resnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya yaitu saksi Handoko Hadi Saputro dan saksi Catur Wibowo, S.H., lalu Terdakwa menjatuhkan sabu yang dikemas dalam lilitan lakban tersebut, kemudian 1 (satu) buah lilitan lakban warna coklat yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa tersebut oleh Terdakwa diambil dan setelah dibuka didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalamnya gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Tim Resnarkoba Polres Madiun Kota. Hal tersebut disaksikan oleh warga masyarakat yaitu saksi Oky Yulianto dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan tim polisi Resnarkoba Polres Madiun Kota dengan disaksikan oleh saksi Oky Yulianto dan Sunarto;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) bendel buku tabungan BNI atas nama Aries Wicaksono nomor rekening 0466591, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu indosat nomor 081554950159, 1 (satu) lilitan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalamnya gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) lembar ATM BNI debit 1946901190019525, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ATM BNI sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nopol AE-3077-GL, Noka: MH8BE4DFA8J Nosin: E4511D593604 atas nama Gatot Budiono Alamat: Desa kresak RT.02 RW 17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, beserta STNKnya, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB. : 8205/NNF/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, dan Aniswati Rofiah, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui Drs Maruli Simanjuntak atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9086/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram dengan tersangka Aries Wicaksono bin Mulyadi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H. yang dibenarkan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 13 September 2017 nomor 34 yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H., dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan dipakai Terdakwa

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad



sendiri. Terdakwa membeli sabu tersebut tidak untuk dijual lagi. Terdakwa tidak pernah membeli sabu untuk kemudian dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 4 (empat) bulan. Terdakwa memakai sabu 1 (satu) minggu sekali, kadang memakainya di rumah, kadang di tempat kerja. Alat-alat yang dipakai Terdakwa menghisab sabu berada di tempat kerja, kalau Terdakwa mau memakai sabu di rumah maka alat tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang. Sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli sabu dengan cara mentransfer uang ke rekening Wiwin Suparyani. Terdakwa pernah membeli sabu secara patungan dengan teman. Terdakwa pernah mengajak Candra untuk memakai sabu karena waktu itu Terdakwa hutang uang kepada Candra untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu kemudian memilikinya dan menguasainya, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu yang dipesan Terdakwa tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembelian, pemilikan, dan penguasaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan Primair, berdasarkan saksi Handoko Hadi Saputro, saksi Catur Wibowo, S.H., dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam percetakan batako. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa dalam membeli, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti membeli, kemudian memiliki dan menguasai sabu yang mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, namun apabila dikaitkan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap



perbuatan Terdakwa tersebut selain tidak tepat dikenakan / diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair, sebenarnya juga tidak tepat dikenakan / diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidaire, karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian, oleh karena Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan nyata-nyata tanpa hak memiliki dan menguasai sabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) dalam jumlah / berat yang relatif sedikit (0,36 gram) yang akan digunakan sendiri dan tidak akan dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan mengambil keuntungan, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada dakwaan Subsidaire. Dengan demikian unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa selama diperiksa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar proses pemeriksaan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa 1) Terdakwa memang meminjam uang kepada teman Terdakwa untuk membeli narkoba, tetapi narkoba tersebut akan digunakan Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak ada maksud untuk memberikan narkoba tersebut kepada teman Terdakwa apalagi untuk diberikan sebagai pengganti / membayar hutang, dan Terdakwa tidak ada niat untuk memperjualbelikan narkoba kepada orang lain; 2) Terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi narkoba tersebut di tempat kerja Terdakwa, bukan di sekitar jembatan Winongo bersama teman Terdakwa / orang lain karena alat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut ditaruh Terdakwa di tempat kerja Terdakwa; 3) Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada dakwaan Subsidair sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair. Adapun terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan untuk dapat diberikan keringanan hukuman, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, apabila tidak memakai sabu maka Terdakwa tetap dalam keadaan baik-baik saja, dan di persidangan juga tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55, Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lilitan lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat kristal warna putih bening seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram merupakan narkoba beserta pembungkusnya, adapun dalam Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-15/O.5.14/Euh.1/09/2017 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun ditetapkan bahwa 1 (satu) lilitan lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal warna putih bening diduga sabu-sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, Narkoba tersebut diatas digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, sedangkan pembuktian atas perkara *a quo* telah selesai, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu Indosat nomor 081554950159 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Dengan demikian mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu Indosat nomor 081554950159, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai/transfer ATM Bank BNI masih diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525 dan 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI atas nama Aries Wicaksono nomor Rekening 0466591480 adalah milik Terdakwa tetapi barang bukti tersebut tidak sepenuhnya melulu untuk alat pembayaran narkoba dan ada uang milik Terdakwa diluar perkara *a quo* yang tersimpan dalam rekening tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa, namun bukan merupakan alat / sarana yang digunakan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung untuk melakukan perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi AE-3077-GL, Nomor Rangka MH8BE4DFA8J, Nomor Mesin E4511D593604, atas nama Gatot Budianto alamat Desa Kresek RT.02 RW.17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berikut STNKnya adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Gatot Budianto dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aries Wicaksono bin Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aries Wicaksono bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lilitan lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat gulungan tisu dan didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat kristal warna putih bening seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2300 terpasang kartu Indosat nomor 081554950159;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai/transfer ATM Bank BNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI debit 1946901190019525;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BNI atas nama Aries Wicaksono nomor Rekening 0466591480;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi AE-3077-GL, Nomor Rangka MH8BE4DFA8J, Nomor Mesin E4511D593604, atas nama Gatot Budianto alamat Desa Kresek RT.02 RW.17, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samsul Hadi Efendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Fuat Zamroni, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Hadi Efendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)